



PUTUSAN

Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Utoyo Bin Seojoedi als Ucil ;
2. Tempat lahir : Padang Bulan (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 19 Oktober 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pasar Toss 3000 Nagoya Baru Kec. Lubuk Baja
Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Edi Utoyo Bin Seojoedi als Ucil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 ;

Terdakwa Edi Utoyo Bin Seojoedi als Ucil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;

Terdakwa Edi Utoyo Bin Seojoedi als Ucil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;

Terdakwa Edi Utoyo Bin Seojoedi als Ucil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;

Terdakwa Edi Utoyo Bin Seojoedi als Ucil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut.
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 14 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 12 Desember 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM-358/Epp.2/Batam/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan terdakwa Edi Utoyo Bin Soejoedi Als Ucil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

5.-----

Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T warna merah BP 2202 SJ Noka MH1JFV119GK351439 Nosin : JV1E360553 An. Efendy ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T warna merah BP 2202 SJ Noka MH1JFV119GK351439 Nosin : JV1E360553 ;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T warna merah BP 2202 SJ Noka MH1JFV119GK351439 Nosin : JFV1E360553 ;
Dikembalikan kepada saksi Efendy ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan permohonan lisan Terdakwa atas Tuntutan Pidana, Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 2 Nopember 2017, No.Reg. Perk. PDM - 358 /Epp.2/BATAM/10/2017 sebagai berikut:

Bahwa mereka, Terdakwa Edi Utoyo Bin Soejoedi Als UCIL, bersama Harefa (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di Parkiran Samping Kiri KFC Plaza Botania Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dijemput oleh Harefa (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna biru putih kemudian terdakwa dan Harefa (DPO) pergi ke daerah Botania Batam Centre untuk mencari target pencurian, Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib pada saat di Pasar Botania Batam Centre Harefa (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / E1F02N12m2 A/T warna merah BP 2202 SJ Noka. MH1JFV119GK351439 Nosin. JFV1E1360553 milik saksi Efendy yang sedang diparkir di Samping Kiri KFC Plaza Botania Kota Batam dalam keadaan kunci terpasang di sepeda motor, setelah itu Harefa (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik saksi Efendy tanpa seizin saksi Efendy selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Efendy mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 HUKP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Efendy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wib saksi tiba di counter Handphone di Botania lalu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T Warna Merah BP 2202 SJ noka. MH1JFV119GK351439 Nosin : JFV1E1360553 di parkiran motor Botania Plaza, selanjutnya saksi masuk ke dalam Plaza untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 Wib setelah saksi selesai bekerja lalu mencari kunci sepeda motor nya dan saksi baru ingat bahwa kunci motor tertinggal di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke parkiran dan melihat sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi bersama adik ipar nya bernama Angga mencari sepeda motor tersebut, selanjutnya ketika saksi kembali kerumah polisi dari Polsek Bengkong datang dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Hanina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Efendy pada pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Parkiran KFC Plaza Botania – Kota Bata, Efendy kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor Efendy adalah merk Honda / E1F02N12M2 A/T Warna Merah BP 2202 SJ noka. MH1JFV119GK351439 Nosin : JFV1E1360553 ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban Efendy yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan terdakwa tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T Warna Merah BP 2202 SJ noka. MH1JFV119GK351439 Nosin : JFV1E1360553 pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 di Parkiran Samping Kiri KFC Plaza Botania Kota Batam ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut. Setelah di Polresta Barelang Terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saudara Efendy.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada saat kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di parkiran KFC Plaza Botania Kota Batam selanjutnya Terdakwa bersama Harefa (DPO) langsung menghidupkan motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- (unit) Sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T Warna Merah BP 2202 SJ noka. MH1JFV119GK351439 Nosin : JFV1E1360553

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci kontak Sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T
Warna Merah BP 2202 SJ noka. MH1JFV119GK351439 Nosin :
JFV1E1360553

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T
Warna Merah BP 2202 SJ noka. MH1JFV119GK351439 Nosin :
JFV1E1360553 an. Efendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /
E1F02N12M2 A/T Warna Merah BP 2202 SJ noka.
MH1JFV119GK351439 Nosin : JFV1E1360553 pada hari Selasa tanggal
05 September 2017 di Parkiran Samping Kiri KFC Plaza Botania Kota
Batam ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor
tersebut. Setelah di Polresta Barelang Terdakwa baru mengetahui bahwa
pemilik sepeda motor tersebut adalah saudara Efendy.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada
saat kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di parkiran KFC Plaza
Botania Kota Batam selanjutnya Terdakwa bersama Harefa (DPO)
langsung menghidupkan motor tersebut dan membawa kabur sepeda
motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Efendy mengalami kerugian
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan Tunggal yaitum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4
KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “barang siapa” ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Vat baar heid*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Edi Utoyo Bin Soejoedi Als Ucil, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T Warna Merah BP 2202 SJ noka. MH1JFV119GK351439 Nosin : JFV1E1360553 pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 di Parkiran Samping Kiri KFC Plaza Botania Kota Batam , dengan cara pada saat kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di parkiran KFC Plaza Botania Kota Batam selanjutnya Terdakwa bersama Harefa (DPO) langsung menghidupkan motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan saksi Efendy, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Efendy, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama Harefa (DPO) langsung menghidupkan motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T warna merah BP 2202 SJ Noka MH1JFV119GK351439 Nosin : JV1E360553 An. EFENDY ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T warna merah BP 2202 SJ Noka MH1JFV119GK351439 Nosin : JV1E360553

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T warna merah BP 2202 SJ Noka MH1JFV119GK351439 Nosin : JFV1E360553

seluruhnya telah disita dari Penuntut Umum maka dikembalikan kepada

saksi Efendy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Efendy ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Utoyo Bin Seojoedi als Ucil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T warna merah BP 2202 SJ Noka MH1JFV119GK351439 Nosin : JV1E360553 An. EFENDY ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T warna merah BP 2202 SJ Noka MH1JFV119GK351439 Nosin : JV1E1360553 ;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda / E1F02N12M2 A/T warna merah BP 2202 SJ Noka MH1JFV119GK351439 Nosin : JFV1E1360553 ;Dikembalikan kepada saksi Efendy ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Taufik AH Nainggolan, S.H. , Muhammad Chandra, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..MH

Muhammad Chandra, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saryo Fernando, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11